



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teguh Maryanto Bin Marjo;**
2. Tempat lahir : Bukit (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jati Mulya Desa Bukit Rt.12, Rw.003 kecamatan Betung kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Teguh Maryanto Bin Marjo ditangkap tanggal 4 Desember 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Maryanto Bin Marjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Maryanto Bin Marjo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 7 (tujuh) tandan buah sawit setelah disisihkan menjadi 2 (dua) tandan**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Teguh Maryanto Bin Marjo pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Mulya Desa Bukit RT. 12 RW. 003 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah dan mengatakan bahwa saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah hendak menjual buah sawit dari kebun miliknya dan dikarenakan pada saat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah menghubungi Terdakwa untuk menjualkan buah sawitnya sudah pada malam hari maka Terdakwa meminta kepada saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah untuk datang kerumahnya. Sekira pukul 19.30 wib, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian datang kerumah Terdakwa dan saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah mengatakan bahwa ia hendak menjual buah sawit dari kebunnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan yang mana saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah hendak menjualnya dengan harga pasaran yaitu Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah). Dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah mempunyai kebun sawit atau tidak kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga buah sawit tersebut adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah). Setelah mendengar harga yang diberikan oleh Terdakwa, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian menyetujui dan bersepakat dengan Terdakwa mengenai harga dan jumlah buah sawit yang akan dibeli selain dari itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah meminta waktu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Sekira pukul 20.00 wib, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian datang kembali kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Verza miliknya yang sudah dipasang keranjang pada jok belakang dan saat itu Terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah membawa buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan dan setelah itu Terdakwa kemudian melihat setelah saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan tersebut kemudian saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian pergi kembali untuk mengambil buah sawit lainnya.

Sekira Pukul 20.30 wib, ketika Terdakwa sedang menunggu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi yang ketiganya merupakan anggota pengamanan dari PTPN VII Unit Batung serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR yang merupakan anggota TNI yang ikut membantu penjagaan dan pengamanan dari PTPN VII Unit Betung dan mengatakan bahwa buah sawit yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah merupakan buah sawit milik PTPN VII Unit Betung yang mana ketika saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melakukan patroli, saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melihat saksi Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah dan saksi Ade Ari Wijaya Bin Subari sedang bermain di lahan perkebunan milik PTPN VII Unit Betung dan saat itu saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melihat ada 7 (tujuh) tandan buah sawit milik PTPN VII Unit Betung berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR ke Polsek Betung untuk ditindaklanjuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyepakati untuk membeli buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah yang mana patut diduga bahwa buah sawit tersebut merupakan milik orang lain dikarenakan buah sawit tersebut dibeli pada malam hari dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, mengakibatkan saksi Fitriadi MS Bin Maslan selaku pihak yang mewakili PTPN VII Unit Betung untuk permasalahan ini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 826.965 (delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIADI MS Bin MASLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian buah sawit yang dilakukan oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan telah dibelinya buah sawit milik PTPN VII Betung yang telah dipanen oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari tersebut oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib dirumahnya setelah diberitahukan oleh saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi berada dirumahnya dan ditelfon oleh saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran yang mengatakan bahwa buah sawit yang di afdling III Blok 102 telah dipanen oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan buah sawit yang telah dipanen tersebut sudah dijual kepada Terdakwa dan ketika memberitahukan berita tersebut, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran mengatakan pula bahwa saat ini saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak, sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan Terdakwa sudah diamankan d Pos Jaga PTPN VII Betung dan setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian;
 - Bahwa ketika berada di Pos Jaga PTPN VII Betung saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan saat itu saksi menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari di lokasi PTPN VII Betung dan saat itu saksi Eko

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Als. Tio Bin Sri Alamsyah mengatakan bahwa saksi Eko Prasetio Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari telah memanen buah sawit milik PTPN VII Betung sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan dan buah sawit tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dan telah diantarkan pula kerumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan dan setelah mendengar hal itu Terdakwa, saksi Eko Prasetio Als. Tio, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari kemudian dibawa ke Polsek Betung untuk diamankan;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti 7 (tujuh) tandan buah sawit yang berada di areal perkebunan PTPN VII Betung sebagaimana yang ada didalam berkas perkara dan diakui oleh saksi bahwa buah sawit itulah yang dipanen oleh saksi Eko Prasetio Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan buah sawit itulah yang didapati dirumah Terdakwa;
- Bahwa harga buah sawit PTPN VII Unit Betung berbeda dengan harga buah sawit perkebunan masyarakat yang mana untuk buah sawit PTPN VII Betung harga per-kiogramnya adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan harga buah sawit perkebunan masyarakat adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi Eko Prasetio Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari tidak ada izin dari PTPN VII Betung untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi Eko Prasetio Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari bukan merupakan pegawai dari PTPN VII Betung;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PTPN VII Betung adalah kurang lebih sebesar Rp. 6.183.829 (enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan perincian buah sawit sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan seharga Rp. 826.965 (delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan Rp. 5.356.864 (lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) merupakan nilai dari kerusakan batang pohon sawit sebanyak 85 batang akibat dipanen oleh saksi Eko Prasetio Als.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dengan sembarangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KARTONO SUWIRYO Als. KARLOS Bin ALIARAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian buah sawit yang dilakukan oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan telah dibelinya buah sawit milik PTPN VII Betung yang telah dipanen oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib berlokasi di areal perkebunan PTPN VII Betung;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama dengan sdr. M. Zaki Bin Mulyadi dan sdr. Hendri Agusti Bin Yakub AR sedang melakukan patrol disekitar areal perkebunan PTPN VII Betung dan ketika berada di daerah afdling III Blok 102, saksi kemudian melihat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah sedang memasukkan buah sawit kedalam keranjang yang berada di motornya sedangkan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari sedang memanen buah sawit dari pohon sawit yang berada di areal PTPN VII Betung dan setelah melihat hal itu, saksi bersama dengan sdr. M. Zaki Bin Mulyadi dan sdr. Hendri Agusti Bin Yakub AR langsung menghampiri saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari;
- Bahwa ketika berada dekat dengan saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari, saksi kemudian menangkap saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan setelah itu saksi menanyakan kepada saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari apa yang sedang mereka kerjakan di areal perkebunan PTPN VII Betung dan saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah mengatakan bahwa mereka mengambil buah sawit milik PTPN VII Betung;

- Bahwa setelah mengetahui buah sawit dari PTPN VII Betung telah diambil oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari kemudian saksi menanyakan akan diapakan buah sawit tersebut dan dijawab oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bahwa buah sawit tersebut akan dijual kepada Terdakwa dan saat ini buah sawit yang telah dipanen oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari telah ada yang diantarkan ke rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan dan setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian membawa saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari ke Pos Jaga dan selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya saksi, sdr. M. Zaki Bin Mulyadi dan sdr. Hendri Agusti Bin Yakub AR di rumah Terdakwa, saksi kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya dan selain itu saksi melihat 7 (tujuh) tandan buah sawit sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah ada di pekarangan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menghampiri Terdakwa, saksi kemudian menanyakan siapa pemilik 7 (tujuh) tandan buah sawit yang ada di pekarangan rumahnya tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa 7 (tujuh) tandan buah sawit yang ada di pekarangannya tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah dan selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang menunggu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah dikarenakan saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah sedang mengambil buah sawit lainnya untuk diantarkan ke rumah Terdakwa dan setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian mengatakan bahwa buah sawit yang dijual oleh saksi Eko Prasetyo Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tio Bin Sri Alamsyah kepada Terdakwa adalah buah sawit milik PTPN VII Betung dan saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah sudah diamankan di pos jaga PTPN VII Betung dan setelah itu saksi bersama dengan sdr. M. Zaki Bin Mulyadi dan sdr. Hendri Bin Yakub AR langsung mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke pos jaga PTPN VII Betung dan kemudian saksi menelfon saksi Fitriadi MS Bin Maslan untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti 7 (tujuh) tandan buah sawit yang berada di areal perkebunan PTPN VII Betung sebagaimana yang ada didalam berkas perkara dan diakui oleh saksi bahwa buah sawit itulah yang dipanen oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan buah sawit itulah yang didapati dirumah Terdakwa;
- Bahwa harga buah sawit PTPN VII Unit Betung berbeda dengan harga buah sawit perkebunan masyarakat yang mana untuk buah sawit PTPN VII Betung harga per-kiogramnya adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan harga buah sawit perkebunan masyarakat adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari tidak ada izin dari PTPN VII Betung untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari bukan merupakan pegawai dari PTPN VII Betung;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PTPN VII Betung adalah kurang lebih sebesar Rp. 6.183.829 (enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan rincian buah sawit sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan seharga Rp. 826.965 (delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan Rp. 5.356.864 (lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) merupakan nilai dari kerusakan batang pohon sawit sebanyak 85 batang akibat dipanen oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dengan sembarangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EKO PRASETIO Als. TIO Bin SRI ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Mulya Desa Bukit RT. 12 RW. 003 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib, saksi yang saat itu sedang duduk-duduk didekat kuburan D2 Desa Bukit bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari kemudian mengatakan kemana mencari duit dan saat itu saksi langsung mengajak sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari untuk memanen buah sawit PTPN VII Betung dan langsung disetujui oleh sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan setelah mengatakan hal itu saksi, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari kemudian pulang kerumahnya dan berjanji bertemu di sebuah SD yang berada didaerah Bukit dekat dengan PTPN VII Betung sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, saksi kemudian pergi ketempat sebagaimana yang telah dijanjikan dengan membawa 1 (satu) buah dodos dan sesampainya di SD tersebut, saksi kemudian melihat sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari sudah ada ditempat tersebut dan setelah itu saksi langsung menyimpan dodos yang telah dibawanya di sebuah galian dekat SD tersebut dan masuk kedalam perkebunan PTPN VII Betung untuk melihat-lihat buah sawit yang akan dipanen;
- Bahwa setelah mendapatkan buah yang dianggap oleh saksi, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari layak untuk dipanen kemudian saksi kembali ke galian yang berada didekat SD dan mengambil dodos yang telah disimpannya tersebut dan setelah itu pergi kembali ke tempat dimana sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



Subari menunggu dan setelah itu langsung memanen buah sawit yang telah dipilih;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari selesai memanen buah sawit sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan dan kemudian saksi bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari langsung mengangkat buah sawit yang telah dipanen tersebut ke dekat SD tempat saksi menyimpan dodosnya;
- Bahwa setelah 28 (dua puluh delapan) tandan telah berada didekat SD tersebut kemudian saksi pulang kerumahnya dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta dengan keranjang untuk mengangkat buah sawit tersebut sedangkan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari tinggal ditempat itu. Ketika berada dirumahnya, saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi hendak menjual buah sawit dari kebun miliknya dan dikarenakan pada saat saksi menghubungi Terdakwa untuk menjualkan buah sawitnya sudah pada malam hari maka Terdakwa meminta kepada saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah untuk datang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib, saksi kemudian datang kerumah Terdakwa dan saat itu saksi mengatakan bahwa ia hendak menjual buah sawit dari kebunnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan yang mana saat itu saksi hendak menjualnya dengan harga pasaran yaitu Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah). Dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi mempunyai kebun sawit atau tidak kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga buah sawit tersebut adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah). Setelah mendengar harga yang diberikan oleh Terdakwa, saksi kemudian menyetujui dan bersepakat dengan Terdakwa mengenai harga dan jumlah buah sawit yang akan dibeli;
- Bahwa setelah itu, saksi kemudian kembali lagi ke SD dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada keranjang di bagian belakangnya dan setelah sampai, saksi kemudian mengatakan kepada sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari untuk memasukkan buah sawit tersebut kedalam keranjang yang telah disiapkan dan saat itu yang dapat masuk kedalam keranjang tersebut sebanyak 7 (tujuh) tandan dan selanjutnya saksi pergi kerumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



Terdakwa dan sesampainya saksi di rumah Terdakwa, saksi kemudian menurunkan buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan dari keranjang dan kemudian pergi kembali dengan maksud untuk mengambil buah sawit yang berada di dekat SD tersebut;

- Bahwa sesampainya saksi di SD tersebut kemudian saksi meminta kepada sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari untuk memasukkan kembali buah sawit kedalam keranjang dan ketika sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari memasukkan buah sawit tersebut kedalam keranjang kemudian saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryo Als. Karlos Bin Aliaran, sdr. Zaki Bin Mulyadi dan sdr. Hendri Agusti Bin Yakub AR datang melintasi tempat tersebut dan setelah itu saksi Fitriadi MS Bin Maslan menanyakan kepada saksi, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari buah sawit tersebut darimana dan dikarenakan tidak dapat mengelak lagi selanjutnya saksi mengatakan bahwa buah sawit tersebut dipanen dari PTPN VII dan selain itu ditanyakan kembali oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan akan diapakan buah tersebut dan dijawab saksi bahwa buah sawit tersebut akan dijual kepada Terdakwa dan sudah berada di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan dan selanjutnya saksi, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti 7 (tujuh) tandan buah sawit yang berada di areal perkebunan PTPN VII Betung sebagaimana yang ada didalam berkas perkara dan diakui oleh Terdakwa bahwa buah sawit itulah yang dipanen oleh saksi, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dan buah sawit itulah yang dibeli dan diantarkan oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa harga buah sawit per-kiogramnya adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari tidak ada izin dari PTPN VII Betung untuk memanen buah sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari bukan merupakan pegawai dari PTPN VII Betung;
- Bahwa total 7 (tujuh) tandan buah sawit tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Mulya Desa Bukit RT. 12 RW. 003 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah dan mengatakan bahwa saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah hendak menjual buah sawit dari kebun miliknya dan dikarenakan pada saat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah menghubungi Terdakwa untuk menjualkan buah sawitnya sudah pada malam hari maka Terdakwa meminta kepada saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah untuk datang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian datang kerumah Terdakwa dan saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah mengatakan bahwa ia hendak menjual buah sawit dari kebunnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan yang mana saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah hendak menjualnya dengan harga pasaran yaitu Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah). Dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah mempunyai kebun sawit atau tidak kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga buah sawit tersebut adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah). Setelah mendengar harga yang diberikan oleh Terdakwa, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian menyetujui dan bersepakat dengan Terdakwa mengenai harga dan jumlah buah sawit yang akan dibeli selain dari itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah meminta waktu untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian datang kembali kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merek Honda Verza miliknya yang sudah dipasang keranjang pada jok belakang dan saat itu Terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah membawa buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan dan setelah itu Terdakwa kemudian melihat setelah saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah menurunkan buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan tersebut kemudian saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian pergi kembali untuk mengambil buah sawit lainnya;

- Bahwa sekira Pukul 20.30 wib, ketika Terdakwa sedang menunggu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi yang ketiganya merupakan anggota pengamanan dari PTPN VII Unit Batung serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR yang merupakan anggota TNI yang ikut membantu penjagaan dan pengamanan dari PTPN VII Unit Betung dan mengatakan bahwa buah sawit yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah merupakan buah sawit milik PTPN VII Unit Betung yang mana ketika saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melakukan patroli, saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melihat saksi Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah dan saksi Ade Ari Wijaya Bin Subari sedang memanen di lahan perkebunan milik PTPN VII Unit Betung dan saat itu saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melihat ada 7 (tujuh) tandan buah sawit milik PTPN VII Unit Betung berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR ke Polsek Betung untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa foto barang bukti 7 (tujuh) tandan buah sawit yang berada di areal perkebunan PTPN VII Betung sebagaimana yang ada didalam berkas perkara dan diakui oleh Terdakwa bahwa buah sawit itulah yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga buah sawit per-kiogramnya adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa total 7 (tujuh) tandan buah sawit tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat :

- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020;
- Semua Berita Acara dan surat-surat lain yang sah sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/37/XII/2019/RESKRIM 18 Desember 2019 dari Kepolisian Sektor Betung untuk atas nama Terdakwa Teguh Maryanto Bin Marjo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Mulya Desa Bukit RT. 12 RW. 003 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah membeli buah sawit milik PTPN VII Betung yang telah dipanen oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah dan mengatakan bahwa saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah hendak menjual buah sawit dari kebun miliknya dan dikarenakan pada saat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah menghubungi Terdakwa untuk menjualkan buah sawitnya sudah pada malam hari maka Terdakwa meminta kepada saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah untuk datang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian datang kerumah Terdakwa dan saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Alamsyah mengatakan bahwa ia hendak menjual buah sawit dari kebunnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan yang mana saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah hendak menjualnya dengan harga pasaran yaitu Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah). Dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah mempunyai kebun sawit atau tidak kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga buah sawit tersebut adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah). Setelah mendengar harga yang diberikan oleh Terdakwa, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian menyetujui dan bersepakat dengan Terdakwa mengenai harga dan jumlah buah sawit yang akan dibeli selain dari itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah meminta waktu untuk mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian datang kembali kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Verza miliknya yang sudah dipasang keranjang pada jok belakang dan saat itu Terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah membawa buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan dan setelah itu Terdakwa kemudian melihat setelah saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah menurunkan buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan tersebut kemudian saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian pergi kembali untuk mengambil buah sawit lainnya;
- Bahwa sekira Pukul 20.30 wib, ketika Terdakwa sedang menunggu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryio Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi yang ketiganya merupakan anggota pengamanan dari PTPN VII Unit Batung serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR yang merupakan anggota TNI yang ikut membantu penjagaan dan pengamanan dari PTPN VII Unit Betung dan mengatakan bahwa buah sawit yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah merupakan buah sawit milik PTPN VII Unit Betung yang mana ketika saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryio Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melakukan patroli, saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryio Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melihat saksi Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah dan saksi Ade Ari Wijaya Bin Subari sedang memanen di lahan perkebunan milik PTPN VII Unit Betung dan saat itu saksi Fitriadi MS

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melihat ada 7 (tujuh) tandan buah sawit milik PTPN VII Unit Betung berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR ke Polsek Betung untuk ditindaklanjuti ;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PTPN VII Betung adalah kurang lebih sebesar Rp. 6.183.829 (enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan perincian buah sawit sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan seharga Rp. 826.965 (delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan Rp. 5.356.864 (lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) merupakan nilai dari kerusakan batang pohon sawit sebanyak 85 batang akibat dipanen oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah bersama dengan sdr. Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak dan sdr. Ade Ari Wijaya Bin Subari dengan sembarangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Teguh Maryanto Bin Marjo yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;
- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah dan mengatakan bahwa saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah hendak menjual buah sawit dari kebun miliknya dan dikarenakan pada saat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah menghubungi Terdakwa untuk menjualkan buah sawitnya sudah pada malam hari maka Terdakwa meminta kepada saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah untuk datang kerumahnya. Sekira pukul 19.30 wib, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian datang kerumah Terdakwa dan saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah mengatakan bahwa ia hendak menjual buah sawit dari kebunnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan yang mana saat itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah hendak menjualnya dengan harga pasaran yaitu Rp. 1.300 (seribu tiga ratus rupiah). Dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah mempunyai kebun sawit atau tidak kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga buah sawit tersebut adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah). Setelah mendengar harga yang diberikan oleh Terdakwa, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian menyetujui dan bersepakat dengan Terdakwa mengenai harga dan jumlah buah sawit yang akan dibeli selain dari itu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah meminta waktu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sekira pukul 20.00 wib, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian datang kembali kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Verza miliknya yang sudah dipasang keranjang pada jok belakang dan saat itu Terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah membawa buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan dan setelah itu Terdakwa kemudian melihat setelah saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah menurunkan buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan tersebut kemudian saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah kemudian pergi kembali untuk mengambil buah sawit lainnya;

Menimbang, bahwa Sekira Pukul 20.30 wib, ketika Terdakwa sedang menunggu saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi yang ketiganya merupakan anggota pengamanan dari PTPN VII Unit Batung serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR yang merupakan anggota TNI yang ikut membantu penjagaan dan pengamanan dari PTPN VII Unit Betung dan mengatakan bahwa buah sawit yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Alamsyah merupakan buah sawit milik PTPN VII Unit Betung yang mana ketika saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melakukan patroli, saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melihat saksi Johannes Simanjuntak Bin Dasman Simanjuntak, saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah dan saksi Ade Ari Wijaya Bin Subari sedang memanen di lahan perkebunan milik PTPN VII Unit Betung dan saat itu saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR melihat ada 7 (tujuh) tandan buah sawit milik PTPN VII Unit Betung berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh saksi Fitriadi MS Bin Maslan, saksi Karto Suwiryono Als. Karlos Bin Aliaran, saksi M. Zaki Bin Mulyadi serta saksi Hendri Agusti Bin Yakub AR ke Polsek Betung untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyepakati untuk membeli buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah yang mana patut diduga bahwa buah sawit tersebut merupakan milik orang lain dikarenakan buah sawit tersebut dibeli pada malam hari dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dari saksi Eko Prasetyo Als. Tio Bin Sri Alamsyah, mengakibatkan saksi Fitriadi MS Bin Maslan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang mewakili PTPN VII Unit Betung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 826.965 (delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb



dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 7 (tujuh) tandan buah sawit setelah disisihkan menjadi 2 (dua) tandan, yang diperoleh dari kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan saksi Fitriadi MS Bin Maslan selaku pihak yang mewakili PTPN VII Betung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 826.965 (delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Maryanto Bin Marjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tandan buah sawit,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Daniel Merdeka Sitorus, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pkb